

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian. Bahkan, sektor pertanian masih jadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja domestik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2022, dari 135,3 juta penduduk yang bekerja, 29,96% bekerja di sektor pertanian. Angka tersebut menginformasikan kalau jumlah petani negara kita mencapai 40,64 juta orang.¹ Komoditas dalam sektor pertanian ada berupa komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura, komoditas perkebunan dan komoditas peternakan.

Sektor hortikultura adalah salah satu sektor yang memiliki peranan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan manusia di suatu negara. Hortikultura itu sendiri merupakan salah satu cabang pertanian tanaman taman, umumnya buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Salah satu produk sektor hortikultura yakni tanaman buah-buahan yang cukup baik untuk dibudidayakan di Indonesia adalah jeruk yang merupakan komoditas buah-buahan terpenting ketiga setelah pisang dan mangga.²

Saat ini Indonesia termasuk Negara pengimpor jeruk terbesar kedua di ASEAN setelah Malaysia, dengan volume import sebesar 94.696 ton, sedangkan ekspor nya

¹<https://Indonesiabaik.Id/Videografis/Peran-Penting-Petani-Milenial-Untuk-Indonesia>

² Arief Hidayatullah, Yarna Hasiani, Dan Ilhamiyah, "Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Jeruk Siam Banjar Di Kabupaten Barito Kuala Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2020", Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan, Hal 234

hanya sebesar 1.251 ton dengan tujuan ke Malaysia, Brunai Darussalam dan Timur Tengah, Ekspor jeruk nasional masih kecil dibandingkan Negara produsen jeruk lainnya seperti Spanyol, Yunani, Maroko, dll. Oleh karena itu pemacuan jeruk nasional akan memiliki urgensi penting karena disamping untuk meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja konsumsi buah dan meningkatkan devisa eksport nasional.³

Berdasarkan data Badan Litbang Pertanian, lima sentra produksi jeruk di Indonesia adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan dengan luas berkisar 3-14 ribu hektar.⁴ Menurut badan standardisasi instrumen pertanian Kabupaten Barito Kuala merupakan kabupaten penghasil jeruk siam banjar terbesar di Kalimantan Selatan.⁵ Kabupaten Barito Kuala menghasilkan komoditas jeruk siam Banjar terbesar pada tahun 2018 di Kalimantan Selatan sebesar 938.975 ton atau sekitar 63.76% dari total produksi sebesar 1.472.625.⁶ Pada Tahun 2020, Luas tanah untuk Jeruk yang tesebar di seluruh kecamatan adalah sebesar 7.497, 98 Ha dengan luas panen sebesar 5.616 Ha dengan total produksi hampir 100.000 ton atau tepatnya 95.953 ton.⁷ pada tahun

³ Rismarini Zuraida, "Usaha tani Jeruk Mendukung Pendapatan Petani Pada Lahan Pasang Surut Di Kalimantan Selatan (Kasus Di Desa Barambai Muara Kec Marabahan Kab Barito Kuala)", Sepa : Vol. 9 No.1 (September 2012) hal. 19 – 24

⁴<https://News.Republika.Co.Id/Berita/Obdubi361/Kontes-Jeruk-Nasional-Kenalkan-Potensi-Jeruk-Indonesia>

⁵<https://kalsel.bsip.pertanian.go.id/berita/bsip-kalsel-lakukan-identifikasi-standar-instrumen-pertanian-komoditas-jeruk-siam-banjar>

⁶ Arief Hidayatullah, Yarna Hasiani, Dan Ilhamiyah, "Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Jeruk Siam Banjar Di Kabupaten Barito Kuala Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2020", Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan, Hal. 234

⁷ Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022, Hal. 16

2023 menurut badan pusat statistik kabupaten Barito Kuala terdapat 15.001 usaha pertanian rumah tangga dan 15.222 usaha pertanian perorangan.

Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2.996,96 Km² dan terbagi menjadi 17 kecamatan dengan 195 desa dan 6 kelurahan. Salah satu dari 17 kecamatan itu adalah kecamatan Wanaraya yang akan menjadi fokus penelitian penulis lebih tepatnya di desa Simpang Jaya. Kecamatan Wanaraya memiliki luas wilayah sebanyak 37.50 sedangkan Simpang Jaya sendiri memiliki luas tanah 2,50 km. Tanaman holtikultura yang ada di kecamatan Wanaraya berupa buah jeruk siam, rambutan, pisang, mangga, pepaya dan nenas. Menurut Badan Pusat Statistik Barito Kuala pada tahun 2018 sektor holtikultura tanaman buah yang paling banyak adalah buah jeruk.⁸ Dan menurut penelitian penulis yang dilakukan pada bulan juli 2024 tanaman yang paling banyak ditanam oleh warga setempat adalah jeruk siam, jeruk Pontianak dan padi. Akan tetapi fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah petani jeruk, baik itu petani jeruk siam Banjar maupun jeruk Pontianak.

Petani jeruk di desa Simpang Jaya kebanyakan menanam buah jeruk siam Banjar dan jeruk Pontianak, dan petani jeruk disana memiliki tanah yang ditanam jeruk sebanyak 0.5-3 hektar dan paling banyak adalah 15 hektar. Dimana satu hektar nya dapat ditanami 300-700 batang pohon jeruk, dengan keuntungan bersih sekitaran 10juta - 400juta dalam sekali panen pada satu hektar tanah, tergantung dari cuaca, hasil panen dan harga jual jeruk dipasaran. Dalam satu tahun terdapat satu kali panen raya dan dua kali panen sela, dengan kondisi perairan

⁸ Badan Pusat Statistik Barito Kuala, *Kacamatan Wanaraya Dalam Angka 2019*, Hal 53

menggunakan air hujan. Persentase besaran zakat jeruk yang dibayarkan para petani bervariasi seperti 2,5%, 5%, 10%. Dengan jarak 5×4 satu batang ke batang lain dapat menghasilkan 6 - 150 ton dalam panen raya dan panen sela bisa 3 - 30 ton. Dengan harga jual jeruk dari kisaran 3.000 sampai dengan 7.000 per kg. Dan para petani disana menyalurkan zakat nya kepada sanak keluarga yang kekurangan dan membayarkan nya ke mesjid. Tidak adanya lembaga pengumpulan zakat seperti BAZNAS, LAZNAS dan sebagainya membuat para petani membayar zakat mereka seperti itu tanpa mengetahui apakah orang tersebut sudah mendapat hak nya atau belum. Bagi para petani jeruk di desa Simpang Jaya zakat itu wajib bagi yang mampu, akan tetapi bagi mereka sampai atau tidak nya nishab zakat pertanian jika sudah mencapai 1-10 juta maka tetap dibayarkan akan tetapi persentasenya 2,5%. Mereka beranggapan jika tidak menunaikan zakat/sedekah pada panen tahun ini maka panen tahun depan akan rusak, sehingga ini merupakan kesadaran dari diri sendiri untuk menunaikan zakat tersebut.

Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan (*taksid al-amwal*) hanya terpusat pada beberapa gelintir orang saja dalam suatu masyarakat karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia umat Islam harus mengeluarkan atau memberikan

sebagian harta kekayaan jika sudah mencapai nisab kepada mereka yang berhak, sebagai pelaksanaan atas perintah Allah, hal ini biasa disebut dengan zakat.⁹

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*.¹⁰ Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.¹¹ Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih.¹² Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.¹³

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardhu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya untuk melaksanakannya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimannya.¹⁴

zakat pertanian disyariatkan pada tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang. Zakat pada tanaman ini terbagi menjadi dua yakni buah-buahan dan biji-bijian. Keduanya tidak wajib dizakati, kecuali jika sudah memenuhi beberapa kriteria yakni menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka,

⁹ Kutbuddin Aibak, M. Hi, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: , 2009)

¹⁰ Prof. DR. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007) hal. 158

¹¹ Prof. DR. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007) hal. 158

¹² Kutbuddin Aibak, M. Hi, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: , 2009)

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988) hal. 9

¹⁴ Rizka Nasution dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan", *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol.2, No.(1 Januari 2024). Hal. 200

memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk, dapat ditanam oleh manusia, dan mencapai nisab dari hasil panennya.¹⁵

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta zakat itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya.¹⁶ Sejak 1950-an, telah muncul wacana reformasi zakat di Indonesia, menjadikannya tidak sekedar sebagai pranata keagamaan tetapi juga pranata sosial dan ekonomi, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini antara lain didorong oleh kondisi riil saat itu dimana kemiskinan dan keterbelakangan tersebar luas di masyarakat. Pada 1950, Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan saat itu telah mengemukakan gagasan untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian di Indonesia. Zakat menjadi gerakan sosial ekonomi yang independen dan mengizinkan adanya perbaikan kesejahteraan umat tanpa harus menunggu intervensi negara. Pengelolaan zakat secara kolektif oleh amil yang transparan dan profesional menjadi strategis dalam konteks meningkatkan daya guna zakat sebagai pranata sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang amanah dan efisien, zakat bertransformasi dari kesalehan sosial individu menjadi gerakan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya yaitu sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.¹⁷

¹⁵ Nursinita Killian, “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2 (2020), hal. 229

¹⁶ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 1990) hal. 1

¹⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal. 50-52

Beberapa ekonom muslim percaya bahwa zakat yang di investasikan sesuai dengan prioritas produksi keseluruhan akan menguntungkan orang miskin khususnya dan perekonomian secara umum, yaitu melalui efek multiplier terhadap pekerjaan dan pendapatan. zakat secara bertahap akan menghilangkan kemiskinan, dan mengurangi perputaran harga pada segelintir orang. Sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkat dalam perekonomian sehingga meningkatkan standar hidup dari orang-orang, dan akhirnya akan meningkatkan volume agregat zakat yang terkumpul, yang selanjutnya akan mempengaruhi secara positif laju pertumbuhan ekonomi dalam hal pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tingkat inflasi.

Secara empiris, pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi juga telah banyak dikaji. Kajian di Malaysia memperlihatkan adanya pengaruh positif penerapan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi oleh Mohammed B. Yusoff (2011) dengan pendekatan regresi panel periode 2006-2009. Di Pakistan, juga ditemukan bahwa zakat memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi di Pakistan. Lebih khusus, zakat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan.

Menurut data dalam Outlook Zakat Indonesia (2018) terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia, antara lain: Pertama, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survey yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki

mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004. Kedua, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi Muslim Indonesia dengan asumsi 95% muzakki yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun. Keempat, penelitian Firdaus et al (2012) dalam Outlook Zakat Indonesia (2018) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan.¹⁸ penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan.¹⁹

Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Studi Pusat Kajian Strategi (Puskas) BAZNAS diketahui bahwa total potensi zakat di Indonesia sebesar 233,8 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun potensi zakat di Indonesia dalam kajian tersebut jauh dari harapan dan belum didukung dengan pengumpulan dana zakat di lapangan. Data terbaru menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat dan realita pengumpulannya, yang secara substansi jauh lebih rendah.

¹⁸ Tsamara Balqis , Nurul Rafiqoh Lubis , Isnaini Harahap, “Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional”, Jurnal Masharif Al-Syariah: *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 8, No. 2, (2023), Hal. 1161

¹⁹ Tsamara Balqis , Nurul Rafiqoh Lubis , Isnaini Harahap, “Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional”, Jurnal Masharif Al-Syariah: *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 8, No. 2, (2023), Hal. 1161

Hal ini dibuktikan dari data pengumpulan zakat tahun 2019 yang dapat terhimpun dari potensi tersebut hanya sebesar Rp10.227.943.806.555 atau sekitar 4.39% dari potensi pengumpulan zakat secara nasional. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi zakat dan pendapatan riilnya.²⁰

Tabel 1. Pengumpulan Zakat dan Penyaluran Zakat Tahun 2015 – 2019

Tahun	Pengumpulan Zakat	Penyaluran Zakat	Efektif
2015	3,650,369,012,964	2,249,160,791,526	61.6%
2016	5,017,293,126,950	2,931,210,110,610	58.4%
2017	6,224,371,269,471	4,860,155,324,445	78.1%
2018	8,117,597,683,267	6,800,139,133,196	83.8%
2019	10,227,943,806,555	8,688,221,234,354	84.9%

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019, BAZNAS

Berdasarkan Tabel 1 tentang tingkat distribusi zakat di Indonesia, selain kendala penghimpunan dana zakat, Indonesia juga mengalami kendala dalam penyaluran dana zakat. Penyaluran dana zakat di Indonesia menurun pada tahun 2016 menjadi hanya sekitar 58% dari total dana zakat yang terkumpul. Namun meningkat di tahun berikutnya, tahun 2017, 2018 hingga tahun 2019 tingkat penyaluran dana zakat di Indonesia berturut-turut yaitu 78%, 84%, dan meningkat hingga 85%.

BAZNAS mengkaji pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) oleh masyarakat yang tidak dilakukan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi bersama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI). Hasilnya, jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui OPZ resmi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 61.258.712.487.476. Hasil kajian

²⁰ Andrian Mohammad Irfan Rasyid dan Mulawarman Hannase, “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional”, *SOSAINS (jurnal sosial dan sains)*, Volume 1, Nomor 9, (September 2021), hal. 958-959

menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan ZIS yang tidak ditunaikan melalui OPZ resmi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga zakat resmi. Perlu upaya lebih keras lagi dari BAZNAS dan LAZ resmi yang ada dan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada masyarakat untuk mendorong masyarakat agar menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi yang sudah ada. Zakat diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian. Untuk mengetahui apakah penyaluran zakat melalui OPZ resmi yang sudah ada berhasil berkontribusi positif terhadap kesejahteraan dan perekonomian maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji dan membuktikan pengaruh zakat terhadap kesejahteraan dan perekonomian di Indonesia.²¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2023 sudah mencapai Rp 327 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.²² Mungkin salah satu penghambat pengumpulan zakat menurut peneliti adalah konsep zakat yang bervariasi, seperti tanaman jeruk yang tidak masuk kategori zakat pertanian dikarenakan masyarakat Indonesia bermayoritas Mazhab Syafi'i dimana beliau mengatakan bahwa yang wajib zakat hanya lah makanan pokok, sehingga para petani jeruk yang mempunyai lahan luas serta keuntungan bersih yang lebih dari nisab cenderung tidak menunaikan

²¹ Andean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional", *SOSAINS (jurnal sosial dan sains)*, Volume 1, Nomor 9, (September 2021), hal. 958-959

²² Tsamara Balqis , Nurul Rafiqoh Lubis , Isnaini Harahap, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 8, No. 2, 2023, hal. 1161

kewajiban zakat. Jadi menurut peneliti keterbatasan terhadap harta-harta yang terkena wajib zakat merupakan salah satu penghambat pengumpulan dana zakat.

Berdasarkan temuan penelitian di atas zakat sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan besaran pendapatan yang dimiliki petani jeruk maka besar pula zakat yang harus ditunaikan. zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan apabila menggunakan aliran air buatan semisal irigasi maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5% sedangkan tanpa aliran air buatan atau yang di aliri air dengan alami seperti air hujan maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%.²³ Menurut Yusuf Qardawi, pertauran MENAG dan BAZNAS²⁴ nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras²⁵, berdasarkan hadis dari Abu Sai'id Al-Khudri, ia bercerita, Rasulullah bersabda,²⁶

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : *"Tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima wasaq"*.

Ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176 kg = 652,8 kg atau jika di uangkan, ekuivalen dengan nilai 653kg beras. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada

²³ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, S.E.Ak., "Zakat, Pajak Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqih", (Solo: Era Intermedia, 2004) Hal. 47

²⁴ <https://baznas.go.id/artikel-show/Pengertian-Wasaq-dalam-Zakat-Pertanian/242>

²⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Paragraf 4 Tentang Zakat Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pasal 14 Ayat 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131011/peraturan-menag-no-52-tahun-2014>

²⁶ Syaikh Muhammad Musthafa Imarah, *Jawahir Al-Bukhari, 700 Hadist Pilihan Dan Penjelasannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002) hal. 266

tangkainya, pertimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah, yaitu sekitar 35% sampai 40%. Dengan demikian nisab untuk gabah adalah sekitar 1 ton dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi yang masih bertangkai. Dalam zakat pertanian, tidak disyaratkan melewati satu tahun atau haul, tetapi zakat wajib ditunaikan setiap kali panen.²⁷

Penunaian zakat pertanian tidak menunggu haul atau satu tahun, akan tetapi langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini biaya operasional seperti pupuk, inteksida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, inteksida, dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya nya jika mencapai nishab dikeluarkan zakatnya sesuai ketentuan.²⁸

Harga jual beras di kecamatan Wanaraya adalah 12,500 sampai 15.000, Jika perhitungan 653kg nisab zakat pertanian maka zakat petani jeruk di desa Simpang Jaya dapat dihitung seperti $653 \times 12,500 = 8.162.500$ jika keuntungan bersih petani jeruk lebih dari 8 juta dalam satu kali panen maka sudah melebihi nisab dan zakatnya adalah 10% dikarenakan menggunakan perairan alami yaitu tadah hujan.

Berdasarkan beberapa teori, argumentasi, dan fakta tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN OLEH PETANI JERUK DI DESA SIMPANG JAYA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

²⁷ Sahroni, Dr. Oni; Setiawan, LC., M.E.I, Adi; Suharsono, LC., M.E.Sy., H. Mohammad ; Setiawan, M.A., Dr. Agus, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018) hal. 122

²⁸ Fakhruddin, M.Hi., *FIQH dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) hal.98

Penelitian ini akan fokus pada masalah konsep zakat pertanian jeruk dan praktik pembayaran nya di desa Simpang Jaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Teori Zakat Pertanian Pada Petani Jeruk Di Desa Simpang Jaya?
2. Bagaimana Praktek Pembayaran Zakat Pertanian Tersebut Ditinjau Dengan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang sudah disebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Jeruk Di Desa Simpang Jaya
2. Untuk Memperdalam Pengetahuan Terkait Pembayaran Zakat Pertanian Pada Petani Jeruk Di Desa Simpang Jaya Ditinjau Dengan Hukum Ekonomi Syariah

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian diharapkan baik untuk sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Bahan untuk menambah dan memperluas pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Menjadi bahan informasi bagi kalangan masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bahan untuk menambah khazanah literatur perpustakaan Fakultas syariah dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk menyatakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul: **PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN OLEH PETANI JERUK DI DESA SIMPANG JAYA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH** sebagai berikut:

1. Zakat Pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya, kurma dan anggur.²⁹ Pertanian disini mengacu pada buah jeruk siam banjar dan jeruk Pontianak.
2. Petani menurut kamus besar bahasa Indonesia orang yang pekerjaan nya bercocok tanam.³⁰

²⁹ Fakhruddin, M.Hi, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) hal. 90

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tani>

3. Hukum ekonomi syariah adalah Secara umum bahwa yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam pengertian luas yang bersumber dari ajaran Islam yang telah masuk dalam sistem perundang-undangan untuk mencapai kebahagiaan (falah) di dunia dan akhirat.³¹

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pengelolaan maka telah ditemukan peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan pengelolaan peneliti yang dimaksud yaitu :

Nama/judul/tahun	Persamaan	perbedaan
Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, penulis : Dyah Citra Resmi Pitaloka, Sri Abidah Suryaningsih, Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa	- membahas tentang bagaimana praktek pembayaran zakat pertanian - Metode penelitian nya sama yaitu dengan kualitatif deskriptif	- Perbedaan objek zakatnya disini peneliti akan meneliti petani jeruk - Perbedaan tempat penelitian - peneliti juga membahas dalam perspektif HES - peneliti juga membahas seputar pemahaman

³¹ Dr. Zulham, M. Hum dan Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks ke Konteks)*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-Su Press, 2022) hal.81

Plumbungan), Volume 5 Nomor 3, Tahun 2022		petani jeruk seputar zakat pertanian
Al-Hikmah: jurnal agama dan ilmu pengetahuan, penulis : ifan syafrudin hidayatullah dan daharmi astuti, analisis pemahaman petani jeruk terhadap zakat pertanian di desa tegal rejo kabupaten indragiri hilir, vol. 19 no. 2, oktober 2022	- membahas tentang pemahaman petani terhadap zakat pertanian - Metode penelitian nya sama yaitu dengan kualitatif deskriptif	- Perbedaan objek zakatnya disini peneliti akan meneliti petani jeruk - Perbedaan tempat penelitian - peneliti juga membahas dalam perspektif HES
MIZAN: Journal of Islamic Law, penulis : Nursinita Killian, Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah	- membahas tentang pemahaman petani terhadap zakat pertanian - Metode penelitian nya sama yaitu dengan kualitatif deskriptif	- Perbedaan objek zakatnya disini peneliti akan meneliti petani jeruk - Perbedaan tempat penelitian - peneliti juga membahas dalam perspektif HES

Kota Tidore Kepulauan, Vol. 4 No. 2 (2020)		
Journal of Sharia and Law, penulis : Asnawi Mangku Alam, Syamsuddin Muir dan Zulfahmi, fenomena pelaksanaan zakat pertanian padi pada petani di kabupaten indragiri hilir, Vol. 2, No. 4 Oktober 2023	- membahas tentang bagaimana praktek pembayaran zakat pertanian - Metode penelitiannya sama yaitu dengan kualitatif deskriptif	Perbedaan objek zakatnya disini peneliti akan meneliti petani jeruk - Perbedaan tempat penelitian - peneliti juga membahas dalam perspektif HES - peneliti juga membahas seputar pemahaman petani jeruk seputar zakat pertanian
An-Nawazh Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer, penulis : Moh Sa'I Affan Dan Maisyaroh, Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif	- Pembahasan yang di bahas adalah seputar zakat pertanian - Bagaimana pelaksanaannya - Metode penelitiannya sama yaitu	- Perbedaan objek zakatnya disini peneliti akan meneliti petani jeruk - Perbedaan tempat penelitian

Hukum Islam, Vol 5 No. 1 Maret 2023	dengan kualitatif deskriptif	- peneliti juga membahas seputar pemahaman petani jeruk seputar zakat pertanian
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Dita Rosella, Ari Supadi Dan Rina Setyaningsih, Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, 2023	- Pembahasan yang di bahas adalah seputar zakat pertanian - Bagaimana pelaksanaan nya - Metode penelitian nya sama yaitu dengan kualitatif deskriptif	- Perbedaan objek zakatnya disini peneliti akan meneliti petani jeruk - Perbedaan tempat penelitian - peneliti juga membahas seputar pemahaman petani jeruk seputar zakat pertanian
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Nailul	- Pembahasan yang di bahas adalah	- Perbedaan objek zakatnya disini

Muna, Zaki Fuad Dan Cut Dian Fitri, Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Vol. 3 No. 2, 2019	seputar zakat pertanian - Bagaimana pelaksanaan nya - Metode penelitian nya sama yaitu dengan kualitatif deskriptif	peneliti akan meneliti petani jeruk - Perbedaan tempat penelitian - peneliti juga membahas seputar pemahaman petani jeruk seputar zakat pertanian
---	--	--